



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: **21.35/PUU/PAN.MK/SPts/08/2021**

31 Agustus 2021

Lampiran: 1 eksemplar

Hal: Salinan Ketetapan Perkara Nomor 35/PUU-XIX/2021

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI**

di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta 10270

Dengan hormat, kami Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 35/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945, dengan Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 10.58 WIB yang amarnya berbunyi :

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa "warga masyarakat yang dirugikan" dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian, salinan Ketetapan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 21.35/PUU/PAN.MK/BASPTS/08/2021**

Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 15:07 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Ketetapan perkara Nomor 35/PUU-XIX/2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI di di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta 10270 .

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

